

Penguatan Kelembagaan dan Pengelolaan Keuangan BUMDES Bumi Sejahtera Desa Surengede Kertek Wonosobo

Romandhon^{1*}, Titik Hinawati², Fella Yunita Fitriyani³, Laila Sabrina⁴, Ainun Khabib⁵, Desy Wulandari⁶, Mila Fursiana Salma Musfiroh⁷, Margi Astuti⁸, Niken Kusdayanti⁹, Noor Hikmah¹⁰, Farida Riza Umami¹¹

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾¹¹⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al Qur'an
Email Romandhon@unsiq.ac.id

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa merupakan kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu fondasi perekonomian di Indonesia yang dimulai dari desa, BUMDES wajib dimiliki oleh semua desa di Indonesia sebagai wujud nyata bahwa desa memiliki motivasi untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian. Fenomena yang terjadi adalah banyak desa yang mendirikan BUMDES hanya sebagai formalitas saja untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan pengabdian masyarakat kali ini yang dilakukan oleh gabungan dosen dari tiga program studi yaitu Manajemen, Akuntansi serta Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo bermaksud untuk memberikan edukasi dan pemahaman mengenai arti penting BUMDES untuk desa serta arti penting pengelolaan BUMDES yang baik untuk keberlanjutan BUMDES dimasa yang akan datang. Penyertaan modal awal BUMDES yang berasal dari dana Alokasi Dana Desa sebesar 20 persen yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk desa juga menjadi salah satu alasan kuat inisiasi pendirian BUMDES di desa Surengede kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo.

Kata kunci: *Badan Usaha Milik Desa, penguatan kelembagaan, pengelolaan keuangan, pemberdayaan masyarakat.*

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUMDES) is a policy launched by the government of the Republic of Indonesia as one of the foundations of the Indonesian economy starting from the village. BUMDES is mandatory for all villages in Indonesia as a concrete manifestation that villages have the motivation to contribute to improving the economy. The phenomenon that occurs is that many villages establish BUMDES only as a formality to comply with applicable laws and regulations. This community service activity carried out by a combination of lecturers from three study programs, namely Management, Accounting and Sharia Banking, Faculty of Economics and Business, Al-Quran Science University of Central Java in Wonosobo, aims to provide education and understanding regarding the importance of BUMDES for villages and the importance of good BUMDES management for the sustainability of BUMDES in the future. The initial capital participation of BUMDES originating from the Village Fund Allocation fund of 20 percent provided by the central government for villages is also one of the strong reasons for the initiation of the establishment of BUMDES in Surengede Village, Kertek District, Wonosobo Regency.

Keyword: Village-Owned Enterprises, institutional strengthening, financial management, community empowerment.

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021, dengan diawali oleh beberapa undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang juga menjadi dasar awal terbentuknya Peraturan

Pemerintah yang khusus dibuat untuk Badan Usaha Milik Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sumber aturan pemerintah pertama yang mengungkapkan mengenai Badan Usaha Milik Desa, di BAB ke sepuluh pasal 87 sampai dengan pasal 90 mengatur secara jelas tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa didirikan di desa dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, disepakati dengan musyawarah desa, ditetapkan dengan peraturan desa. Hasil usahanya digunakan untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan Masyarakat desa, batuan sosial, kegiatan dana bergulir (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, di dalamnya mendefinisikan tentang pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut sebagai BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa. BUMDES sebagai badan hukum berdasarkan pada (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021).

Pemerintah Indonesia kembali menetapkan fokus penggunaan Dana Desa untuk tahun 2024, menegaskan peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal. Berdasarkan aspek-aspek hukum di atas maka pembentukan Badan Usaha Milik Desa merupakan prioritas bagi desa bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban atas perintah dari aspek-aspek hukum yang ada namun merupakan komitmen yang dibangun dengan penuh kesadaran oleh pemerintah desa pada khususnya untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa serta peningkatan ekonomi secara makro melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Hal tersebut diperkuat lagi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa, Peraturan Menteri Desa PDT nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025, serta Keputusan Menteri Desa PDT no 3 tahun 2025 tentang panduan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan.

Berdasarkan pada beberapa aspek dasar hukum di atas maka pemerintah desa Surengede Kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo berinisiasi untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa untuk mewujudkan delapan misi asti cipta yang telah dijabarkan oleh pasangan presiden dan wakil presiden terpilih di tahun 2025, yang salah satunya adalah berkaitan dengan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, ekonomi kreatif, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. BUMDES merupakan salah satu elemen yang bisa mendukung terwujudnya misi asti cipta tersebut, sehingga pemerintah desa Surengede Kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo berproses untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa yang berfokus pada bidang peternakan yaitu peternakan ayam petelur.

Inisiasi pembentukan BUMDES oleh pemerintah desa Surengede Kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo baru saja terlaksana sehingga masih membutuhkan proses pembelajaran yang cukup panjang terutama dari sisi penguatan kelembagaan,

pengelolaan tertib keuangan, serta berbagai aspek-aspek vital yang lain. Program pengabdian masyarakat kali ini bermaksud untuk memberikan edukasi, tukar informasi, konsultasi terkait proses pengelolaan BUMDES mulai dari proses penguatan kelembagaan, serta pengelolaan keuangan untuk mewujudkan tujuan dari BUMDES agar bisa memiliki prospek usaha yang berkelanjutan.

Metode Pelaksanaan

Program pengabdian masyarakat kali ini dilakukan oleh gabungan dosen dari tiga program studi yaitu Manajemen, Akuntansi serta Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo yang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal kegiatan pengabdian menasar pada penguatan kelembagaan dan pengelolaan keuangan pada BUMDES di desa Surengede kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Pada sesi penguatan kelembagaan dan pengelolaan keuangan ini, kegiatan pengabdian masyarakat dihadiri oleh kepala pemerintah desa Surengede beserta jajarannya, Badan Pengawas Desa, Tokoh masyarakat, serta Direktur BUMDES periode tersebut beserta staf BUMDES. Lokasi Pengabdian di Desa Surengede Kecamatan Kertek kabupaten Wonosobo yaitu tepatnya di BUMDES Bumi Sejahtera. Kegiatan yang dilakukan dalam program pengabdian masyarakat kali ini antara lain adalah :

1. Memberikan edukasi serta pemahaman kepada peserta pengabdian mengenai aspek-aspek dasar hukum yang disusun oleh pemerintah republik Indonesia yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa, agar tercipta motivasi dan persepsi untuk membangun BUMDES sebagai sarana pengembangan ekonomi desa.
2. Melaksanakan FGD (*Forum Group Discussion*) dengan peserta pengabdian untuk mengetahui kendala, keterbatasan, maupun perihal lain mengenai kondisi, situasi yang berkaitan dengan proses pembentukan BUMDES Bumi Sejahtera, sehingga bisa dicarikan solusi serta pemecahan dari berbagai kendala, hambatan maupun hal-hal lain yang terkait proses perjalanan BUMDES Bumi Sejahtera dari awal berdiri hingga saat ini.
3. Memberikan informasi terkait dengan berbagai hal yang harus diurus dalam proses penguatan kelembagaan BUMDES Bumi Sejahtera, seperti penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk BUMDES Bumi Sejahtera, penyusunan Peraturan Desa (Perdes) untuk penguatan kelembagaan BUMDES Bumi Sejahtera, tata cara pengurusan legalitas atau Badan Hukum, serta berbagai hal lain yang berkaitan dengan proses penguatan kelembagaan untuk BUMDES Bumi Sejahtera.



Gambar 1. Penyampaian materi penguatan kelembagaan dan pengelolaan keuangan di BUMDES Bumi Sejahtera

4. Memberikan edukasi serta pemahaman juga *sharing* informasi terkait dengan proses pengelolaan keuangan, dimana modal awal BUMDES adalah berasal dari penyertaan modal Alokasi Dana Desa sebesar 20 persen yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk desa. Desa wajib mengelola alokasi dana desa sebesar 20 persen tersebut untuk kegiatan ketahanan pangan (Permendes PDT RI Nomor 3, 2025), yang kemudian diwujudkan dalam bentuk BUMDES yang unit usahanya berupa peternakan ayam petelur. BUMDES Bumi Sejahtera wajib mengelola dana tersebut sesuai dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian serta diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan secara berkala untuk disampaikan kepada pemerintah desa serta masyarakat.
5. Evaluasi dilakukan secara berjenjang dengan menampung pertanyaan dari peserta pengabdian, serta melakukan rencana berkelanjutan untuk terus melakukan pendampingan kepada BUMDES Bumi Sejahtera hingga proses penguatan kelembagaan dan pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Hasil Dan Pembahasan

Program pengabdian masyarakat kali ini dilakukan oleh gabungan dosen dari tiga program studi yaitu Manajemen, Akuntansi serta Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo yang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal kegiatan pengabdian menasar pada penguatan kelembagaan dan pengelolaan keuangan pada BUMDES di desa Surengede kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo. Pada sesi penguatan kelembagaan dan pengelolaan keuangan ini, kegiatan pengabdian masyarakat dihadiri oleh kepala pemerintah desa Surengede beserta jajarannya, Badan Pengawas Desa, Tokoh masyarakat, serta Direktur BUMDES periode tersebut beserta staf BUMDES.



Gambar 2. Kegiatan FGD dan Diskusi terkait Keberlanjutan Pengelolaan BUMDES Bumi Sejahtera

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di BUMDES Bumi Sejahtera Desa Surengede Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo memberikan beberapa hasil antara lain sebagai berikut :

1. BUMDES Bumi Sejahtera Desa Surengede Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo sepakat untuk melakukan penguatan kelembagaan dengan menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), penyusunan peraturan desa terkait keberadaan BUMDES, serta proses pendaftaran legalitas atau badan hukum.
2. BUMDES Bumi Sejahtera Desa Surengede Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo sepakat untuk melakukan penguatan pengelolaan keuangan dengan cara melakukan penganggaran modal dengan benar, melakukan investasi pada pembelanjaan dengan baik, dan mengelola modal kerja dengan tertib (Mang'ana et al., 2023) sehingga dimungkinkan aliran kas masuk dan keluar dari dana alokasi desa sebesar 20 persen bisa terkelola dengan baik.
3. Direktur BUMDES Bumi Sejahtera Desa Surengede Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo telah sepakat untuk membuat laporan pertanggungjawaban secara transparan untuk menciptakan keberhasilan BUMDES (Politeknik Keuangan STAN, 2024), pengelolaan keuangan akan di dampingi oleh tim pengabdian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo.

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia kembali menetapkan fokus penggunaan Dana Desa untuk tahun 2024, menegaskan peran penting Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal. Berdasarkan aspek-aspek hukum yang mengatur terkait pembentukan Badan Usaha Milik Desa merupakan prioritas bagi desa bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban atas perintah dari aspek-aspek hukum yang ada namun merupakan komitmen yang dibangun dengan penuh kesadaran oleh pemerintah desa pada khususnya untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa serta peningkatan ekonomi secara makro melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Dukungan pemerintah desa dan pihak-pihak yang terkait serta proses pemberian edukasi dan penguatan pemahaman tentang arti penting BUMDES akan bisa mendorong persepsi positif bagi keberlanjutan BUMDES dimasa yang akan datang.

Saran

Program kegiatan pengabdian Masyarakat ini diharapkan memiliki keberlanjutan dimasa yang akan datang sebagai upaya untuk menemukan sistem-sistem baru yang bisa mendukung efektifitas dan efisiensi dalam pengeolaan Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa diharapkan tidak hanya sekedar sebagai kegiatan untuk menggugurkan kewajiban atau sebvagai formalitas saja untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga sebagai fondasi penguatan ekonomi.

Daftar Pustaka

Mang'ana, K. M., Ndyetabula, D. W., & Hokororo, S. J. (2023). Financial management practices and performance of agricultural small and medium enterprises in

- Tanzania. *Social Sciences and Humanities Open*, 7(1).
<https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100494>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pub. L. No. 11, <https://peraturan.bpk.go.id/> (2021).
- Permendes PDT RI Nomor 3, Pub. L. No. 3 (2025).
- Politeknik Keuangan STAN. (2024, July 25). *Training of Trainers (TOT) Percepatan Akuntabilitas Keuangan BUMDesMa LKD di Kabupaten Karanganyar*. <https://pknstan.ac.id/training-trainers-tot-percepatan-akuntabilitas-keuangan-bumdesma-lkd-di-kabupaten-karanganyar>.
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6, <https://peraturan.bpk.go.id/> (2014).